



**P U T U S A N**

**Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG LIMBOTO, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Limboto Purwandono, berkedudukan di Jalan Achmad A. Wahab Nomor 269, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Rahman Hanafi, dan kawan, Supervisor Operasional dan Supervisor Penunjang Bisnis Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Limboto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

RINA OLII, bertempat tinggal di Jalan Madura Nomor 118, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sesuai dengan data pekerja yang ada pada Penggugat, riwayat pekerjaan/jabatan Tergugat selama bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:
  - a Pada tahun 1996-1998 : Pekerja Unit Limboto Kanwil Manado;
  - b Pada tahun 1998-1999 : Unit Tibawa Limboto Kanwil Manado;
  - c Pada tahun 1999 : Unit Marisa Limboto Kanwil Manado;
  - d Pada tahun 1999 : Unit Batudaa Limboto Kanwil Manado;
  - e Pada tahun 2002 : Deskman Unit Tilamuta Bisnis Mikro Limboto

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Limboto Kantor Wilayah  
Manado;

f Pada tahun 2002 : Deskman Unit Tilamuta Bisnis Mikro  
Limboto

Kantor Cabang Limboto Kantor Wilayah  
Manado;

g Pada tahun 2003 : Teller Unit Tibawa Bisnis Mikro  
Limboto

Kantor Cabang Limboto Kantor Wilayah  
Manado;

h Pada tahun 2003 : Deskman Unit Tibawa Bisnis Mikro  
Limboto

Kantor Cabang Limboto Kantor Wilayah  
Manado;

i Pada tahun 2005 : Junior Teller Unit Tibawa Bisnis  
Mikro

Limboto Kantor Cabang Limboto Kantor  
Wilayah Manado;

j Pada tahun 2006 : Junior Deskman Unit Bisnis Mikro  
Limboto

Kantor Cabang Limboto Kantor Wilayah  
Manado;

k Pada tahun 2007 : Customer Service Junior Unit Bisnis  
Mikro

Limboto Kantor Cabang Limboto Kantor  
Wilayah Manado;

l Pada tahun 2008 : Mantri Unit Kwandang Bisnis Mikro  
Limboto

Kantor Cabang Limboto Kantor Wilayah  
Manado;

m Pada tahun 2010 : Mantri Unit Tibawa Bisnis Mikro  
Limboto

Kantor Cabang Limboto Kantor Wilayah  
Manado;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Pada tahun 2012 : Mantri Unit Batudaa Fungsi Bisnis  
Mikro

Kantor Cabang Limboto Kantor Wilayah  
Manado;

o Pada tahun 2012 : Pekerja Dalam Penugasan Khusus, Kantor  
Cabang Limboto Kantor Wilayah Manado;

2. Bahwa pada saat terjadinya kasus pelanggaran, Tergugat adalah Mantri di Kantor BRI Unit Tibawa yang berada di bawah Kantor Cabang/Kanca BRI Limboto;
3. Bahwa sebelum diketahuinya kasus pelanggaran yang dilakukan Tergugat, Kanca BRI Limboto membentuk Tim Khusus untuk permasalahan penurunan kredit bermasalah/kredit yang Non Performing Loan di BRI Unit Tibawa;
4. Bahwa terdapat dugaan Pelanggaran Disiplin di BRI Unit Tibawa berdasarkan hasil temuan Kantor Inspeksi BRI Manado (Audit BRI) pada bulan September 2012;
5. Bahwa pada tanggal 1 April 2013, Kantor Cabang BRI Limboto berdasarkan Surat Keputusan Nokep: B.46/KC-XII/LYI/04/2013 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kanca BRI Limboto, telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran disiplin;
6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Tim Pemeriksa baik berupa data, dokumen maupun keterangan pihak yang terkait, maka semakin menguatkan indikasi adanya penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 22 s/d 23 April 2013;
7. Bahwa atas dugaan penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa juga telah melakukan klarifikasi langsung kepada Tergugat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tertanggal 29 April 2013 yang telah ditandatangani oleh Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Klarifikasi dimaksud maka selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2013, Penggugat melalui surat Nomor R.56/KC-XII/LYI/05/2013 menyampaikan Surat Tuduhan kepada Tergugat terkait pelanggaran disiplin yang telah dilakukan Tergugat, dengan tuduhan pelanggaran Fundamental Aspek Perkreditan yaitu:
  - Tergugat melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (On The Spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Tergugat tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Tergugat memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan;
  - Tergugat menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/ pembiayaan yang dapat merugikan Perusahaan dan atau debitur/calon debitur;
  - Tergugat menerima uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan/ pembiayaan;
  - Tergugat meminta imbalan kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan, untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain;
  - Tergugat melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pekerja yang baik.
9. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut di atas bukan hanya merugikan nasabah tapi juga BRI, dan Tergugat telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai pekerja BRI untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Dan ini merupakan pelanggaran ketentuan yang berlaku di BRI dengan kualifikasi pelanggaran fundamental;
10. Bahwa pelanggaran fundamental yang dilakukan Tergugat juga diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Periode 2011-2013 yakni sebagai berikut:
- Menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain (*vide* Pasal 35 ayat (1) huruf d Perjanjian Kerja Bersama Periode 2011-2013);
  - Menyalahgunakan uang, dokumen, surat-surat berharga atau barang-barang milik Perusahaan dan atau pihak lain yang berada dalam kekuasaan Perusahaan (*vide* Pasal 35 ayat (1) huruf e Perjanjian Kerja Bersama Periode 2011-2013);
  - Menyalahgunakan kedudukan atau wewenang yang diberikan oleh Perusahaan (*vide* Pasal 35 ayat (1) huruf f Perjanjian Kerja Bersama Periode 2011-2013);
  - Menerima dan atau meminta imbalan berupa uang atau yang disetarakan hadiah atau pemberian dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan pekerja yang bersangkutan (*vide* Pasal 35 ayat (1) huruf g Perjanjian Kerja Bersama Periode 2011-2013);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kegiatan, baik sendiri maupun bersama dengan atasan, bawahan, sesama Pekerja, dan atau pihak lain dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan (*vide* Pasal 35 ayat (1) huruf k Perjanjian Kerja Bersama Periode 2011-2013);
- 11. Bahwa atas tuduhan tersebut Tergugat pada tanggal 13 Mei 2013 telah menyampaikan surat jawaban/tanggapan;
- 12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan baik terhadap dokumen/bukti-bukti yang ada maupun penilaian jawaban dari Tergugat, maka Tim Pemeriksa berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan BRI, yaitu:
  - Surat Keputusan Direksi BRI, NOKEP: S.142-DIR/ADK/12/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Revisi Kebijakan umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (KUP-BRI);
  - Surat Keputusan Direksi BRI, NOKEP: S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Mikro-BRI);
  - Surat Keputusan Direksi BRI, NOKEP: S.152-DIR/SDM/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;
  - Perjanjian Kerja Bersama BRI tahun 2011-2013 (PKB BRI);
- 13. Bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa pada tanggal 26 September 2013 melalui surat Nomor R.115/KC-XII/LYI/09/2013 telah menyampaikan Rekomendasi Hukuman Disiplin an. Tergugat kepada Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (Forum PKP) Kantor Wilayah BRI;
- 14. Bahwa adapun Rekomendasi Hukuman Disiplin yang disampaikan Tim Pemeriksa kepada Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (Forum PKP) Kantor Wilayah BRI, yaitu:
  - A Kriteria Pelanggaran Kewenangan;  
Pelanggaran kewenangan Terpenuhi dengan pertimbangan bahwa ybs. Sebagai Mantri di Kantor Unit BRI;
  - a Ybs. Tidak melakukan *on the spot* pada saat memproses kredit a/n:
    - Leni Abdullah;
    - Romi Liputo;
    - Inem Mohamad;
    - Marten Mointi;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- Husain Buoki;
  - Hirwan Mointi;
  - Hasna K. Una;
- b Ybs. Tidak melakukan pembinaan dan monitoring terhadap debitur a/n:
- Leni Abdullah;
  - Romi Liputo;
  - Inem Mohamad;
  - Marten Mointi;
  - Husain Buoki;
  - Hirwan Mointi;
  - Hasna K. Una;
- c Ybs. Memberikan kredit tempilan dan topengan kepada debitur a/n:
- Leni Abdullah;
  - Romi Liputo;
  - Inem Mohamad;
  - Marten Mointi;
  - Husain Buoki;
  - Hirwan Mointi;
  - Hasna K. Una;
- d Ybs. Memproses kredit a/n Leni Abdullah dengan menggunakan foto usaha orang lain (sebenarnya Leni Abdullah tidak memiliki usaha);
- e Ybs. Sebagai pejabat kredit lini menerima sejumlah uang dari debitur a/n:
- Leni Abdullah;
  - Romi Liputo;
  - Inem Mohamad;
  - Marten Mointi;
  - Husain Buoki;
  - Abdullah Ismail;
  - Weli Rahman;
- f Ybs. Memproses pemberian kredit dengan menggunakan jasa calo, kredit a/n debitur:
- Leni Abdullah;
  - Romi Liputo;





- Inem Mohamad;
- Marten Mointi;
- Husain Buoki;
- Hirwan Mointi;
- Hasna K. Una;

**B Pelanggaran Kesengajaan:**

Pelanggaran kesengajaan Terpenuhi dengan pertimbangan berikut:

- a Ybs. Tetap menerima sejumlah uang dari debitur setelah pencairan kredit, meskipun hal tersebut dilarang di peraturan perusahaan;
- b Ybs mengetahui bahwa pemberian kredit kepada Sherly Evaline Ikawa akan digunakan oleh Robiana Buoki, namun tetap merekomendasikan agar kredit tersebut tetap diproses;
- c Ybs. Melakukan pelanggaran kewenangan tersebut berulang-ulang;

**C Pelanggaran Finansial:**

Pelanggaran finansial Terpenuhi dengan pertimbangan bahwa pelanggaran kewenangan dan kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian finansial, yaitu pinjaman dalam bentuk KUR dengan debitur a/n:

- Leni Abdullah;
- Romi Liputo;
- Inem Mohamad;
- Marten Mointi;
- Husain Buoki;
- Hirwan Mointi;
- Hasna K. Una;
- Weli Rahman;

Di mana pelanggaran finansial tersebut mengakibatkan kredit macet sebesar Rp117.560.100,00

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Forum PKP dimaksud maka Pimpinan Wilayah BRI/Penggugat sebagai Pejabat Pemutus telah memutuskan bahwa Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang dituduhkan, sehingga sesuai ketentuan SK Direksi NOKEP:

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.152-DIR/SDM/2009, terhadap tindakan Tergugat yang memenuhi 3 (tiga) kriteria pelanggaran dimaksud maka dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Hukuman Disiplin;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti tergugat telah melakukan pelanggaran fundamental sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja bersama jo.

Ketentuan mengenai peraturan disiplin yang berlaku pada Penggugat;

Sehingga dengan demikian sudah selayaknya kepada tergugat dikenakan pemutusan hubungan kerja;

16. Bahwa berdasarkan hasil putusan dari Kantor Wilayah BRI Manado tersebut dikirimkan ke Penggugat dengan surat Nomor R.391/KW-XXI/SDM/12/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang intinya antara lain meminta Penggugat memberitahukan putusan dimaksud kepada Tergugat dan mengadakan perundingan Bipartit dengan Tergugat;

17. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan PHK tersebut, maka Penggugat telah melakukan perundingan Bipartit dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a Perundingan Bipartit Pertama pada 27 Desember 2013;
- b Perundingan Bipartit Kedua pada tanggal 10 Januari 2014, dan
- c Perundingan Bipartit Ketiga pada tanggal 21 Januari 2014;

Dari ketiga perundingan Bipartit tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan.

18. Bahwa mengingat perundingan secara Bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka Penggugat melakukan penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat melalui Mediasi;

19. Bahwa selanjutnya pihak Mediator telah mengadakan sidang mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a Sidang Mediasi I tanggal 13 Pebruari 2014;
- b Sidang Mediasi II tanggal 19 Pebruari 2014;
- c Sidang Mediasi III tanggal 28 Pebruari 2014;

20. Bahwa berdasarkan sidang-sidang mediasi tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam suratnya Nomor 560/Nakertrans/159.a/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 telah membuat Ajuran yang menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat yang intinya berbunyi di antaranya sebagai berikut:

- a Agar para pihak menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah mufakat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Agar para pihak membangun kembali hubungan kerja dengan baik serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis;
  - c Agar para pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
21. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Surat Kantor Cabang BRI Limboto Nomor 018/KC-XII/LYI/03/2014 tanggal 17 Maret 2014 telah menyampaikan tanggapan/jawaban atas Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mediator) yang pada prinsipnya Penggugat menolak anjuran Mediator, dengan pertimbangan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam proses pemberian kredit yang mengakibatkan rusaknya nama baik dan kerugian financial bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk./Penggugat;
22. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan atas Anjuran Mediator tersebut, maka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di tingkat Mediasi dianggap telah selesai dan untuk penyelesaian lebih lanjut Penggugat dan/atau Tergugat melanjutkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
23. Bahwa karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta berdasarkan Pasal 36 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BRI Periode 2011-2013;
24. Bahwa hak-hak Tergugat sebagai Pekerja akan tetap diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Perjanjian Kerja Bersama BRI 2011-2013. Dimana berdasarkan PKB BRI 2011-2013 perhitungan hak seorang Pekerja yang dikenai hukuman PHK karena pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut:
- a Pekerja ybs. Tidak berhak atas uang pesangon;
  - b Pekerja ybs. Tidak berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja;
  - c Pekerja ybs. Tidak berhak atas Penggantian Hak yang diterima:
    - Uang Insentif Jangka Pendek tahun 2012 telah dibayarkan pada bulan April 2013;
    - Uang Bonus Laba tahun 2012 telah dibayarkan pada bulan Juni 2013;
    - Ybs. Tidak berhak mendapat Uang Insentif Jangka Pendek tahun 2013 dan Uang Bonus Laba tahun 2013 mengingat pada tahun 2013 Ybs. dalam

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014



indikasi kasus dan telah diputus PHK oleh Pejabat Pemutus Pelanggaran Disiplin pada bulan Desember tahun 2013.

- Ybs. berhak mengambil tunjangan uang cuti tahun 2014 atau tunjangan uang cuti besar tahun 2014. (Hanya berhak ambil salah satu, secara otomatis yang tidak dipilih akan menjadi tidak berlaku.)
- Pekerja ybs. Tidak berhak atas biaya ongkos pulang karena, ybs. Pertama kali ditempatkan di Kantor Cabang BRI Limboto;
- Pekerja ybs tidak berhak Penggantian fasilitas perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang penghargaan masa kerja karena Pekerja ybs tidak berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja;

d Pekerja ybs berhak atas Uang Pisah sebesar Rp1.000.000,00

25. Bahwa selain hak-hak Tergugat sebagai pekerja tersebut di atas, Tergugat juga akan menerima hak dari pihak ketiga apabila ybs./Tergugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 adalah sebesar Rp271.338.015,46, dengan rincian sebagai berikut:

- Prospen (Sumber: YKP) : Rp1.324.943,07;
- THT (Sumber: YKP) : Rp30.241.685,00;
- JHT (Sumber: Jamsostek) : Rp35.118.957,23;
- Pensiun/PPMP (Sumber: DP BRI) : Rp129.143.236,00 (diambil sekaligus)
- Pensiun/PPIP (Sumber: DPLK) : Rp75.509.194,16;

Adapun kewajiban yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp188.180.000,00;

Setelah jumlah hak-hak tersebut dikurangi dengan kewajiban, maka hak yang didapat oleh ybs./Tergugat adalah Rp83.158.015,46;

26. Bahwa terhadap hak-hak Tergugat tersebut di atas, Penggugat akan memberikan kepada Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku namun Penggugat akan menghentikan pembayaran gaji/upah sesuai peraturan yang berlaku, mengingat Tergugat tidak pernah lagi memberikan kontribusi kepada Perusahaan;
27. Bahwa dari sisi keadilan dan kepastian hukum, serta dengan memperhatikan proses hukuman jabatan yang berjalan sesuai ketentuan dan bukti-bukti hukum atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Tergugat, maka selayaknya Tergugat menerima hukuman PHK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat karena Pelanggaran Disiplin;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah serta beritikad baik;
- 3 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat dikarenakan Tergugat telah melakukan Pelanggaran Disiplin;
- 4 Menyatakan Bahwa PHK kepada Tergugat berlaku terhitung mulai dikeluarkannya penetapan PHK oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo;
- 5 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan setelah Surat Keputusan PHK diterbitkan oleh Penggugat, yaitu berupa Uang Pisah sebesar Rp1.000.000,00;
- 6 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk memperhitungkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat akibat PHK, baik hak yang akan diterima Tergugat dari Penggugat maupun pihak lainnya, dengan segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp83.158.015,46;
- 7 Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*):  
Tuntutan Penggugat dalam posita tidak sesuai dengan posita dan apa yang terdapat dalam potitum tidak bersumber pada posita sehingga gugatan Penggugat sukar untuk dipahami;
- 2 Bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan terdapat fakta yang tidak sempurna yang mengakibatkan petitum gugatan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak jelas maka beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- 3 Bahwa keputusan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat seharusnya diajukan atau diterbitkan oleh Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Manado bukan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Limboto. Dikarenakan jabatan Tergugat (*Job Grade/Person Grade*) JG04/PG3 sehingga kewenangan untuk menerbitkan PHK adalah Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Manado dengan Pejabat Pemutus adalah Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Manado;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa uraian dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan karenanya mohon dianggap termuat kembali dalam gugatan rekonvensi ini;
- 2 Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam hal Penggugat Rekonvensi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama Tergugat Rekonvensi dapat memutuskan hubungan kerja setelah kepada Penggugat Rekonvensi diberikan surat peringatan. Surat peringatan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menutup semua akses program ketenagakerjaan Penggugat rekonvensi pada semua program pensiun yang dikelola oleh Perusahaan Tergugat Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengakses saldo terakhir. Sehingga Penggugat Rekonvensi hanya bisa menerima apa yang dikatakan Tergugat Rekonvensi seperti pada gugatan;
- 4 Bahwa Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun Pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban apalagi sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi masih melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- 5 Bahwa karena PHK ini belum di putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka Tergugat Rekonvensi harus membayar upah dan segala kewajiban kepada Penggugat sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



- 6 Bahwa dikarenakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan inisiatif berakhirnya hubungan kerja Penggugat Rekonvensi berasal dari Tergugat Rekonvensi;
- 7 Bahwa Program Iuran Pensiun (Ipens), Program Asuransi Pensiun (Prospen) Jaminan Hari Tua BRI, PPIP Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan PPMP dibayarkan oleh kedua belah pihak dan langsung dipotong pada saat penerimaan gaji;
- 8 Bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi ketika mengikuti program tersebut diberikan akses untuk mengetahui saldo dari program tersebut akan tetapi pada saat Penggugat Rekonvensi ingin mengetahui jumlah saldo tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;
- 9 Bahwa di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terdapat Program konvensasi Khusus yang diberikan kepada Pegawai yang di PHK;
- 10 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka beralasan menyatakan hubungan kerja putus dan karenanya memperoleh kompensasi berupa:

A Ketentuan untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 156 sebagai berikut:

- Uang Pesangon ( 9 bulan X Rp.6.380.777 X 2 ) =Rp114.853.986,00
- Penghargaan Masa Kerja  
( 7 Bulan X Rp. 6.380.777 ) =Rp 44.665.439,00
- Jumlah =Rp159.519.425,00
- Uang Penggantian Hak
  - a 15 % dari uang Pesangon dan sebesar PMK =Rp 23.927.913,00
  - a Uang Cuti Tahunan yang belum diambil sebesar 1 kali gaji =Rp 6.380.777,00
  - b Hari Cuti Tahunan tahun 2013 yang yang belum diambil: 15 hari bagi 25 hari kerja kali Rp6.380.777,00 =Rp 3.828.662,00
  - c Uang Cuti Besar (sisa hari cuti besar 30 hari) sebesar 30 dibahagi 25 dikalikan Rp6.380.777,00 =Rp 7.656.932,00
- Total =Rp201.131.709,00

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan  
rupiah);

B Bonus Insentif Jangka Pendek	=Rp
6.380.777,00	
C Prospen sebesar	=Rp
1.324.943,00	
D Tunjangan Hari Tua BRI	=Rp
30.241.685,00	
E Jaminan Hari Tua Jamsostek	=Rp
35.620.034,00	
F Pensiun/PPMP	
=Rp129.143.236,00	

- Untuk uang pensiun bulanan diterima pada saat Penggugat Rekonvensi mencapai usia pensiun dini yaitu 46 Tahun;

G PPIP / DPLK	=Rp
75.509.194,00	

- Untuk pengembangan diterima pada saat Penggugat Rekonvensi mencapai usia pensiun dini yaitu 46 Tahun;

Untuk pembayaran Prospen, Tunjangan Hari Tua BRI, Jaminan hari Tua Jamsostek Pensiun dan PPIP/DPLK ditambahkan dengan setoran bulan berjalan yang dipotong setiap bulannya pada gaji Penggugat Rekonvensi;

H Program kompensasi khusus

- Upah sesuai Masa Kerja 7 X Rp6.380.777,00 =Rp44.665.439,00
- Penggantian Hak

TBPCT	1 X Rp6.380.777,00	=Rp 6.380.777,00
TBPCB	1 X Rp6.380.777,00	=Rp 6.380.777,00
Jumlah		=Rp57.426.993,00

Lumsum Pindah

- Penggantian Fasilitas Perumahan

15 % X Rp57.426.993,00	=Rp 8.614.049,00
Jumlah	=Rp 66.041.041,00

- Uang Pisah =Rp 1.000.000,00

- Kompensasi 34.34 X Rp6.380.777,00 =Rp219.115.882,00

Total =Rp286.156.923,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- 3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan kompensasi:

A Ketentuan untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 156 sebagai berikut:

- Uang Pesangon ( 9 bulan X Rp.6.380.777 X 2 ) =Rp114.853.986,00
  - Penghargaan Masa Kerja  
( 7 Bulan X Rp. 6.380.777 ) =Rp 44.665.439,00  
Jumlah =Rp159.519.425,00
  - Uang Penggantian Hak
    - a 15 % dari uang Pesangon dan sebesar PMK =Rp 23.927.913,00
    - d Uang Cuti Tahunan yang belum diambil sebesar 1 kali gaji =Rp 6.380.777,00
    - e Hari Cuti Tahunan tahun 2013 yang yang belum diambil: 15 hari bagi 25 hari kerja kali Rp6.380.777,00 =Rp 3.828.662,00
    - f Uang Cuti Besar (sisa hari cuti besar 30 hari) sebesar 30 dibagi 25 dikalikan Rp6.380.777,00 =Rp 7.656.932,00
- Total =Rp201.131.709,00

(dua ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah);

- B Bonus Insentif Jangka Pendek =Rp 6.380.777,00

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Prospen sebesar  
1.324.943,00 =Rp

D Tunjangan Hari Tua BRI  
30.241.685,00 =Rp

E Jaminan Hari Tua Jamsostek  
35.620.034,00 =Rp

F Pensiun/PPMP  
=Rp129.143.236,00

- Untuk uang pensiun bulanan diterimakan pada saat Penggugat Rekonvensi mencapai usia pensiun dini yaitu 46 Tahun;

G PPIP / DPLK  
75.509.194,00 =Rp

- Untuk pengembangan diterimakan pada saat Penggugat Rekonvensi mencapai usia pensiun dini yaitu 46 Tahun;

Untuk pembayaran Prospen, Tunjangan Hari Tua BRI, Jaminan hari Tua Jamsostek Pensiun dan PPIP/DPLK ditambahkan dengan setoran bulan berjalan yang dipotong setiap bulannya pada gaji Penggugat Rekonvensi;

H Program kompensasi khusus

- Upah sesuai Masa Kerja 7 X Rp6.380.777,00 =Rp44.665.439,00
- Penggantian Hak

TBPCT 1 X Rp6.380.777,00 =Rp 6.380.777,00

TBPCB 1 X Rp6.380.777,00 =Rp 6.380.777,00

Jumlah =Rp57.426.993,00

Lumsum Pindah

- Penggantian Fasilitas Perumahan

15 % X Rp57.426.993,00 =Rp 8.614.049,00

Jumlah =Rp 66.041.041,00

- Uang Pisah =Rp 1.000.000,00

- Kompensasi 34.34 X Rp6.380.777,00 =Rp219.115.882,00

Total =Rp286.156.923,00

(dua ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya berupa gaji bulan berjalan, Tunjangan Hari Raya dan Bonus (laba & Insentif) Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Sampai dengan PHK Penggugat Rekonvensi mempunyai putusan tetap;

- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberi putusan Nomor 10/G/2014/ PHI.PN.Gtlo. tanggal 25 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan kompensasi :
  - I. Ketentuan untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 156 sebagai berikut:
    - Uang Pesangon  
(9 bulan X Rp6.380.777,00 X 1 ) =Rp 57. 426.993,00
    - Penghargaan Masa Kerja  
(7 Bulan X Rp6.380.777,00) =Rp 44.665.439,00
    - Uang Penggantian Hak  
15% dari uang Pesangon dan sebesar PMK =Rp 15.313.865,00  
Jumlah = Rp117.406.297,00
  - 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sampai PHK ini berkekuatan hukum tetap;
  - 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
  - 5 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 25

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/PHI.G/2014/PHI.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:  
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukumnya:

A Pelanggaran yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat merupakan Pelanggaran Fundamental berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama tidak berhubungan dengan Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo adalah pertimbangan yang cacat hukum karena dilakukan secara tidak seksama dan tidak memiliki alas hukum yang jelas sehingga akhirnya bahkan mengesampingkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yuridis penting yang semestinya menjadi pertimbangan hukum yang menentukan hasil putusan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama/PHI Gorontalo yang telah menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya. Padahal di dalam fakta persidangan (sesuai bukti-bukti baik bukti Tertulis dan Keterangan Saksi) telah membuktikan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran peraturan disiplin/pelanggaran fundamental;



3. Bahwa Perlu Pemohon Kasasi/Penggugat jelaskan kembali berdasarkan hasil pemeriksaan baik terhadap dokumen/bukti-bukti yang ada maupun penilaian jawaban dari Termohon Kasasi/Tergugat atas pelanggaran yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam hal ini Tim Pemeriksa kasus pelanggaran Termohon Kasasi/Tergugat berkesimpulan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan BRI, yaitu:
- Surat Keputusan Direksi BRI, NOKEP: S.142-DIR/ADK/12/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Revisi Kebijakan umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (KUP-BRI);
  - Surat Keputusan Direksi BRI, NOKEP: S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Mikro-BRI);
  - Surat Keputusan Direksi BRI, NOKEP: S.152-DIR/SDM/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;
  - Perjanjian Kerja Bersama BRI tahun 2011-2013 (PKB BRI);
5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim perkara *a quo* pada halaman 34 yang menyebutkan bahwa pelanggaran fundamental tersebut sama dengan pelanggaran berat yang diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Pasal 158 tersebut telah diamandemen berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 serta telah dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE.13-MEN/SJ-HK/I/2005 yang menyatakan bahwa apabila Pengusaha melakukan PHK pada pekerja yang melakukan pelanggaran berat maka harus berdasarkan Putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo* tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak relevan secara hukum diterapkan dalam perkara *a quo*. Hal ini mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat bukan termasuk dalam kriteria pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa Perlu Pemohon Kasasi sampaikan, pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat tersebut merupakan Pelanggaran Disiplin terhadap

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan bagi pekerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama BRI yang nota bene merupakan kesepakatan bersama antara Pengusaha & Pekerja. Selanjutnya ketentuan dalam PKB tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Disiplin yang terdapat pada Surat Keputusan Direksi BRI, NOKEP: S.152-DIR/SDM/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, yang mengatur bahwa terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman PHK;

8. Bahwa Dengan demikian PHK yang akan dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat bukan berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun berdasarkan Pasal 36 Perjanjian Kerja Bersama yaitu penjatuhan Hukuman Disiplin berupa PHK karena Pekerja melakukan Pelanggaran Disiplin dengan kategori Pelanggaran Fundamental;

B Putusan Pembayaran Hak-hak kepada Termohon Kasasi berupa pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak tidak berdasarkan hukum:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat dengan kompensasi membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2013 sejumlah total Rp117.406.297,00;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar hak-hak Termohon Kasasi/Tergugat sejumlah Rp117.406.297,00 dengan berdasarkan Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah tidak tepat karena hak-hak Termohon Kasasi/Tergugat sebagai Pekerja akan tetap Pemohon Kasasi/Penggugat perhatikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan/ Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu Perjanjian Kerja Bersama BRI 2011-2013;
3. Bahwa sesuai Pasal 45 ayat (7) Perjanjian Kerja Bersama BRI 2011-2013, Pekerja yang di PHK karena Pekerja dikenakan Hukuman Disiplin berhak untuk mendapatkan Penggantian Hak dan Uang Pisah, sehingga perhitungan hak Termohon Kasasi/Tergugat sebagai Pekerja yang dikenakan hukuman PHK karena pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut:
  - a Pekerja ybs. berhak atas Penggantian Hak namun terdapat hak-hak yang telah dibayarkan dan terdapat hak yang tidak dapat diterima oleh ybs:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Insentif Jangka Pendek tahun 2012 telah dibayarkan pada bulan April 2013;
  - Uang Bonus Laba tahun 2012 telah dibayarkan pada bulan Juni 2013;
  - Ybs. Tidak berhak mendapat Uang Insentif Jangka Pendek tahun 2013 dan Uang Bonus Laba tahun 2013 mengingat pada tahun 2013 Ybs. dalam indikasi kasus dan telah diputus PHK oleh Pejabat Pemutus Pelanggaran Disiplin pada bulan Desember tahun 2013;
  - Ybs. berhak mengambil tunjangan uang cuti tahun 2014 atau tunjangan uang cuti besar tahun 2014. (Hanya berhak ambil salah satu, secara otomatis yang tidak dipilih akan menjadi tidak berlaku);
  - Pekerja ybs. Tidak berhak atas biaya ongkos pulang karena, ybs. Pertama kali ditempatkan di Kantor Cabang BRI Limboto;
  - Pekerja ybs tidak berhak Penggantian fasilitas perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang penghargaan masa kerja karena Pekerja ybs tidak berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja;
    - b Pekerja ybs berhak atas Uang Pisah sebesar Rp1.000.000,00;
    - c Pekerja ybs Tidak berhak atas uang pesangon dan tidak berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja;
4. Bahwa selain hak-hak Termohon Kasasi/Tergugat sebagai pekerja tersebut di atas, Termohon Kasasi/Tergugat juga akan menerima hak dari pihak ketiga apabila Termohon Kasasi/Tergugat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 adalah sebesar Rp.271.338.015,46, dengan rincian sebagai berikut:
- Prospen (Sumber: YKP) : Rp 1.324.943,07
  - THT (Sumber: YKP) : Rp 30.241.685,00
  - JHT (Sumber: Jamsostek) : Rp 35.118.957,23
  - Pensiun/PPMP (Sumber: DP BRI) : Rp129.143.236,00  
(diambil sekaligus)
  - Pensiun/PPIP (Sumber: DPLK) : Rp 75.509.194,16
5. Bahwa adapun kewajiban yang dimiliki Termohon Kasasi/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat yang harus dibayar yaitu sebesar Rp188.180.000,00;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014



6. Bahwa jumlah hak-hak yang diterima oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah sebesar Rp271.338.015,46 dikurangi dengan kewajiban Termohon Kasasi sebesar Rp188.180.000,00 sehingga hak yang didapat oleh Termohon Kasasi adalah sebesar Rp83.158.015,46,00;
7. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama dimaksudkan untuk mengatur syarat-syarat kerja yang merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara Pengusaha (Pemohon Kasasi) dengan Serikat Pekerja (yang merupakan wadah dari Termohon Kasasi), sehingga Perjanjian Kerja Bersama yang akan digunakan sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat;

**Pertimbangan Hukum & Putusan *Judex Facti* Kontradiktif:**

1. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 35 menyebutkan bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Pelanggaran Fundamental/kesalahan berat oleh Termohon Kasasi yang didalilkan Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran fundamental/kesalahan berat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sudah tidak berlandaskan hukum lagi, dan seharusnya pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran biasa yang diberikan peringatan sesuai Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003;
2. Bahwa selanjutnya pada halaman 37 pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran disiplin biasa bukan pelanggaran Fundamental, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan surat peringatan seperti yang dimaksud oleh undang-undang;
3. Bahwa namun dalam Pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak pernah menerima surat peringatan tentang pelanggaran akan tetapi Termohon Kasasi telah menerima surat Nomor R. 49c/KC-XII/LYI/04/2013 yang berisikan bahwa mulai tanggal 25 Maret 2013 Sdr. Rina dinyatakan dalam Status Indikasi Khusus dan telah pula menerima bukti P-23, bukti P-27 dan bukti T-4 (surat undangan klarifikasi, surat tuduhan dan jawaban tuduhan) yang semua bukti-bukti tersebut merupakan surat yang ditujukan kepada Termohon Kasasi. Selanjutnya mengingat bukti-bukti tersebut ditujukan kepada Termohon Kasasi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut dipandang sebagai peringatan, sehingga akhirnya Majelis Hakim dalam putrussannya mengabukan PHK terhadap Termohon Kasasi;



4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* kontradiktif karena disatu sisi menyatakan Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan surat peringatan namun disisi lain Majelis Hakim menyatakan bahwa surat-surat yang ditujukan kepada Termohon Kasasi merupakan surat peringatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 12 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat dibawah sumpah, yaitu:

- a. Keterangan Saksi Penggugat Leni Abdullah dan Saksi Mintarso Tangahu yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut pernah memberi imbalan uang kepada Tergugat atas kredit yang diperoleh;
- b. Keterangan saksi Tergugat Marten Mointi yang menerangkan kredit yang diterima sebenarnya untuk iparnya dan keterangan saksi Tergugat Wisnu Mantu yang menerangkan ada kredit yang diberikan terhadap peminjam topengan saja;

- 2 Bahwa apabila *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di atas, maka terbukti Tergugat telah melakukan pelanggaran fundamental, lagi pula perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian maupun prinsip kepercayaan dalam perbankan sehingga beralasan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan mendapat kompensasi uang berupa:

- Uang Pisah : Rp 1.000.000,00
- Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai Pasal 26 B

Kepmenakertrans Nomor 78 Tahun 2001

18 x 15% x Rp6.380.777,00 : Rp17.228.098,00

Rp18.228.098,00

(delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 3 Bahwa hak-hak Tergugat berupa Prospen, THT, JHT, Pensiun/PP MP dan Pensiun PPIP yang seluruhnya sebesar Rp271.338.015,46, (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima belas rupiah koma empat puluh enam sen) yang sudah tidak dipermasalahkan oleh Penggugat diberikan kepada Tergugat, sedangkan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat mengenai kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG LIMBOTO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/G/2014/PHI.PN.Gtlo. tanggal 25 September 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG LIMBOTO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/G/2014/ PHI.PN.Gtlo. tanggal 25 September 2014;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah serta beritikad baik;
- 3 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat dikarenakan Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin;
- 4 Menyatakan bahwa PHK kepada Tergugat berlaku terhitung mulai dikeluarkannya penetapan PHK oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo;
- 5 Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran fundamental;
- 6 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
- 7 Menghukum Penggugat membayar kompensasi PHK terhadap Tergugat sebesar Rp18.228.098,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah);
- 8 Menghukum Penggugat membayar hak-hak Tergugat berupa Prospen, THT, JHT, Pensiunan/PPMP dan Pensiun PPIP sebesar Rp271.338.015,46 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima belas rupiah koma empat puluh enam sen);
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 4 Maret 2015** oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H.,M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-

Hal. 25 dari 24 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
Ttd/. Dr. Fauzan, S.H.,M.H.  
Ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

K e t u a,  
Ttd/. Dr. Irfan Fachrudin, S.H.,C.N.

Panitera Pengganti  
Ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Meterai                    | : Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi                    | : Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi <u>Kasasi</u> | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah                        | : Rp500.000,00   |

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**